



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 92 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA FASILITASI DAN RAPAT KERJA DAERAH
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, maka diperlukan adanya pengaturan dalam persiapan pelaksanaan Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh Panitia;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan fasilitasi dan rapat koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
 - memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Maret 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara Fasilitasi dan Rapat Kerja Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/ 92²⁴/KEP/412.11/2016
 TANGGAL : MARET 2016

**PANITIA PENYELENGGARA FASILITASI DAN RAPAT KERJA DAERAH
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Lasujono, SE, MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Drs. Sahari, MM	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Sekretaris	Muh. Fadloli, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Siti Mulyani, S.Sos.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
7.	Seksi-Seksi:		
	a. Seksi		
	Kesekretariatan	Ainur Ridlo, S.Pd	Wakil Ketua Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro.
	- Koordinator		
	- Anggota:	1) Drs. Hartono, M. Pd	Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		2) Sanjoto	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro; dan
		3) Sugiyono	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Seksi Acara dan		
	Kesenian:		
	- Koordinator	Drs. Suyanto	Kepala Seksi Diklat Pemuda dan Kesenian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
	- Anggota:	1) Dwi Setyorini, S.K.M., M.H.Sm	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan
		2) Rina Tri Wahyuni, A. Md, Keb.	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3	4
	<p>c. Seksi Upacara/ Perlengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>d. Seksi Konsumsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota: <p>e. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>Teguh Aris, S.STP</p> <p>Ita Mustofa Rini, A.Md, Keb</p> <p>Yayuk Sri Yunani, S.Sos</p> <p>1) Sumadjud</p> <p>2) Vita Lintia Sari, S.Pd</p> <p>Jono</p> <p>Taufik Wibisono</p>	<p>Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro; dan Sekretaris Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Staf Harian pada Sekretariat Tetap Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bojonegoro.</p>

